



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
TELP. (0780) 561574 FAX. (0780) 561576 KODE POS 23562
TELUK KUANTAN

Surat Izin Operasional

Nomor : 38/DPMTSP/PTK- PER/ 2017

Berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuantan Singingi Nomor : 421.1/Dikdikpora/PAUDNI/2017/037 tanggal 20 Maret 2017, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi memberi Izin Operasional kepada :

1. Nama : **TK ISLAM AL-KHAIRAT**
2. Alamat :
 - a. Kelurahan/desa : **SEBERANG PANTAI**
 - b. Kecamatan : **KUANTAN MUDIK**
 - c. Kabupaten : **KUANTAN SINGINGI**
3. Didirikan : **TAHUN 2005**
 - a. Nama Yayasan : **DHARMA ANAK MUDA NAGORI (DHAMNA)**
 - b. Akte Notaris : **Nomor : 16 / tanggal 06 Desember 2005**
4. Dengan Ketentuan sebagai berikut :
 - a. Menggunakan Kurikulum Pendidikan Nasional
 - b. Jumlah Murid tidak boleh kurang dari 15 (lima belas) orang.
 - c. Bersedia mengikuti peraturan yang berlaku
5. Surat izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
6. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat penyimpangan dari ketentuan sebagaimana tersebut diatas, maka Izin Operasional ini akan ditinjau kembali.

Demikianlah surat Izin Operasional ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 04 April 2017

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi



A. S. N. S. Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19680315 199003 1 003

YAYASAN DHAMNA ANAK MUDA NAGORI (DHAMNA)
Akte Notaris nomor 16 Tahun 2005
KECAMATAN KUANTAN MUDIK

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN DHAMNA ANAK MUDA NAGORI
NOMOR : 10/KPTS/IV/2005
TENTANG
PENDIRIAN TK ISLAM AL-KHAIRAT
DESA SEBERANG PANTAI KECAMATAN KUANTAN MUDIK

Berdasarkan hasil musyawarah pengurus Yayasan Dhamna Anak Muda Nagori pada tanggal 12 April 2005, maka diambil kesepakatan tentang pendirian TK Islam Al-khairat Desa Seberang Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Membantu Masyarakat yang kesulitan ingin menipikan putra-putrinya pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Mengabulkan desakan masyarakat dan orang tua sirwa yang ingin mendirikan PAUD
3. Mengharapkan adanya penyeimbang serta mempersiapkan putra-putrinya untuk melanjutkan kejenjang yang selanjutnya yang lebih tinggi (SD).

Dari hasil pertimbangan tersebut diatas, maka kami seluruh pengurus yayasan dan Kepala Sekolah TK Islam Al-khairat mengambil keputusan secara musyawarah dan menyetujui adanya PAUD TK Islam Al-Khairat Desa Seberang Pantai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian surat keputusan ini dibuat, dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Seberang Pantai

Pada tanggal 12 April 2005

Dhamna Yayasan



Drs. Septari